

KETAHANAN PANGAN **DALAM KONVERGENSI DI DAERAH**

BUDIONO SUBAMBANG

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Bina **Pembangunan Daerah** Kemendagri









OUTLINE





- CONVERGENSI PENURUNAN STUNTING MELALUI KETAHANAN PANGAN
- PERLUASAN PROGRAM KRPL/P2L OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
- PENGUATAN AKSI KONVERGENSI TINGKAT KABUPATEN/KOTA UNTUK
 KETAHANAN PANGAN
- O5 KETAHANAN PANGAN DALAM KONVERGENSI DI DAERAH
- PENGUATAN KONVERGENSI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN



1. LATAR BELAKANG PENURUNAN STUNTING



LATAR BELAKANG

01

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksiberulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

02

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018), dan data SGGBI 27,7% (2019).

03


Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting di Indonesia merupakan tertinggi kedua, setelah Cambodia.


04

Sasaran/targetnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah usia 2 tahun menjadi 14%.



PETA PREVALENSI STUNTING NASIONAL TAHUN 2019 (INTEGRASI SSGBI DAN SUSENAS)





Metodologi Perhitungan Data Prevalensi Stunting oleh Kemenkes:

• Target sampel yang dikunjungi 300.000 Rumah Tangga (Ruta) dari 30.000 Blok Sensus (BS) Susenas yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Metode PPS (*Probability Propotional to Size*)

PROVINSI DENGAN PREVALENSI STUNTING TINGGI, MENENGAH DAN RENDAH

Prevalensi Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019

27,7% anak Balita mengalami stunting

Provinsi dengan Prevalensi Stunting Tinggi

NTT, Sulbar, NTB, Gorontalo, Aceh

Provinsi dengan Prevalensi Stunting Menengah

Jawa Tengah dan Sumatera Barat Provinsi dengan Prevalensi Stunting Rendah


Bali, Kep.Riau, Kep.Babel, DKI.Jakarta, Jambi







DIAGRAM MASALAH SUNTING



Sumber: UNICEF 1997; IFPRI, 2016; BAPPENAS 2018, disesuaikan dengan konteks Indonesia

KONVERGENSI MULTI SEKTOR INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

INTERVENSI SPESIFIK Sektor Kesehatan (Berkontribusi 30%)

- 1) Layanan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil kurang energi kronik (KEK) dan balita kurus
- 2) Pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri
- 3) Layanan ibu hamil Kontak minimal 4 kali selama kehamilan (K4)
- 4) Pemberian vitamin A untuk balita (6 bulan 59 bulan)
- 5) Imunisasi dasar lengkap
- 6) Pelayanan ibu Nifas
- 7) Pemberian zinc balita diare
- 8) Balita gizi mendapat perawatan
- 9) ASI eksklusif dan Makanan Pengganti ASI (MP ASI)

INTERVENSI SENSITIF Sektor Non-Kesehatan (Berkontribusi 70%)

- 1. Penyediaan sanitasi yang layak
- 2. Penyediaan air minum yang layak
- 3. Konseling gizi dan Bina keluarga balita
- 4. Layanan Pendidikan anak usia dini (PAUD)
- 5. Program perlindungan sosial : JKN/Jamkesda, program keluarga harapan
- 6. Kawasan Rumah Pangan Lestari-KRPL



ENABLING FACTOR

KEPALA DAERAH & DPRD (Komitmen & Kebijakan)

BAPPEDA (Koordinator Program)



PERAN KEMENDAGRI MENGAWAL DOKRENDA DAN ANGGARAN DAERAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



Permendagri 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal



Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah

✓ Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah



Permendagri 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021



Permendagri 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SEBAGAI UPAYA PENURUNAN PREVALENSI STUNTING, ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)

SPM Bidang Pekerjaan Umum

OKABUPATEN/KOTA

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum seharihari
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

SPM Bidang Pendidikan

KABUPATEN/KOTA

Pendidikan anak usia dini

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat (1): "Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal".

SPM Bidang Kesehatan

KABUPATEN/KOTA

- o Pelayanan kesehatan ibu hamil
- o Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- o Pelayanan kesehatan balita
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- o Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- o Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- o Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV







KETAHANAN PANGAN (UU NO 18 TAHUN 2012)



Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan beragam, bergizi, merata dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) /PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)







Dalam upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan, pada tahun 2020 kegiatan KRPL berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L. Kegiatan P2L dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan/ atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

*) http//bkp.pertanian.go.id

KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI/PEKARANGAN PANGAN

Tujuan Kegiatan P2L yaitu :

LESTARI

- 1. Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. +
- 2. Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.Sasaran kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2015 2019

Sasaran Penerima Manfaat yaitu:

Tahun 2015 (KRPL) : 4.410 Kelompok Wanita

Tani

Tahun 2016 (KRPL) : 2.894 Kelompok Wanita

Tani

Tahun 2017 (KRPL) : 1.305 Kelompok Wanita

Tani

Tahun 2018 (KRPL) : 2.300 Kelompok Wanita

Tani

Tahun 2019 (KRPL) : 2.300 Kelompok Wanita

Tani

DAHLIA IX KELURAHAN PUCANGSAWIT



KAWASAN RUMAH PANGAN LESTAP



PERLUASAN PROGRAM KRPL/P2L OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA







- > KRPL/P2L merupakan program strategis yang berkontribusi dalam mencegah dan menurungkan stunting baik secara nasional dan lokal;
- > Cakupan layanan gizi spesifik baik secata nasional maupun lokal masih rendah;
- Jangkauan program KRPL/P2L belum dapat mejangkau kelompok RT 1000 HPK, karena terdapat keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBN;
- Mengingat penting kontribusi program KRPL/P2L, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memperluas Program ini diwilayah, dengan memastikan pendayagunaan APBD, CSR dan sumber pendanaan lainnya, sesuai dengan UU/Peraturan yang berlaku.



4. PENGUATAN AKSI
KONVERGENSI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA UNTUK
KETAHANAN PANGAN






PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI SEBAGAI UPAYA MANAJERIAL PENURUNAN STUNTING



Stunting: Sinyal bahwa ada masalah dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar, sehingga pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting belum tersedia dalam skala dan kualitas yang memadai serta tidak sampai secara lengkap pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil dan anakanak usia di bawah dua tahun

Delapan Aksi Konvergensi: Instrument dalam bentuk kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar **agar lebih terpadu dan tepat sasaran**

ALUR PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI MENGIKUTI JADWAL REGULER PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH



Tahap Pelaksanaan

Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Tahap Perencanaan dan Penganggaran




5. KETAHANAN PANGAN DALAM KONVERGENSI DI DAERAH



AKSI 1 - STATUS 20 CAKUPAN LAYANAN TINGKAT NASIONAL


Desa Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan Cakupan Layanan Terendah dari 20 Cakupan Layanan



AKSI 1 - STATUS KRPL/P2L TINGKAT NASIONAL

Dari 34 Provinsi

Kurang dari 10% Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat mengembangkan Program KRPL/P2L



KETERSEDIAAN ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN TERMASUK KRPL/P2L



Anggaran ketahanan pangan pada tahun 2021 dialokasikan kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp62,8 triliun dengan rincian :

- Kementerian Pertanian sebesar Rp21,8 triliun,
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp6,7 triliun, dan
- Kementerian PUPR Rp34,3 triliun.






Sumber: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/anggaran-ketahanan-pangan-2021-ditingkatkan-hingga-30/

STATUS DESA YANG MEMILIKI PROGRAM KRPL/P2L


Dari 83.933 seluruh desa/kelurahan yang telah memiliki program KRPL/P2L sebesar 1,6% (1.342) desa/kelurahan

Keberadaan KRPL berdasarkan Desa/Kelurahan Prioritas Stunting



Tidak Ada P2L

KASUS KABUPATEN TRENGGALEK - JAWA TIMUR KRPL/P2L



REVIU KINERJA - KRPL/P2L KABUPATEN TRENGGALEK - JAWA TIMUR





6. PENGUATAN KONVERGENSI
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA UNTUK
MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
(Kemendagri 050-3708 Tahun 2020 Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi ,Kodefiasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah)





URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI BIDANG PANGAN

		KODE			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
2	09	02	1.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2	09	02	1.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
2	09	02	1.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2	09	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
2	09	02	1.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan



09

09

09

09

09

09

03

03

03

03

03

03

1.01

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

05

01

02

03

04

KODE

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI BIDANG PANGAN (LANJUTAN)

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi



URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI BIDANG PANGAN (LANJUTAN)

		KODE			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
2	09	03	1.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
2	09	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun



URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI BIDANG PANGAN (LANJUTAN)

		KODE			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI BIDANG PANGAN (LANJUTAN)

		KODE			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan



URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA **BIDANG PANGAN**

		KODE			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan



Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA BIDANG PANGAN (LANJUTAN)

		KODE			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2	09	03	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2	09	03	2.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota



Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA BIDANG PANGAN (LANJUTAN)

		KODE			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun



URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA BIDANG PANGAN (LANJUTAN)

	ŀ	KODE			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



KODE

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA BIDANG PANGAN
(LANJUTAN)

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan



TERIMA KASIH









